



LURAH DONOTIRTO
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN DONOTIRTO
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKalurahan)
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DONOTIRTO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) serta guna memberikan pedoman dalam Penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKalurahan) Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran RPJMKalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

- tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 868);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
23. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Donotirto Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 04);
25. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DONOTIRTO

dan

LURAH DONOTIRTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal) TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Donotirto.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Donotirto.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Donotirto dibantu Pamong Kalurahan Donotirto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
5. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Donotirto.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Kalurahan Donotirto yaitu unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan dan dipimpin oleh Carik yang merupakan sebutan lain dari Sekretaris Desa.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Kalurahan Donotirto.
8. Urusan Tata Usaha dan Umum yang merupakan unsur Sekretariat, melaksanakan urusan tata usaha dan umum yang dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Laksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik.
9. Urusan Tata Keuangan yang merupakan unsur Sekretariat melaksanakan urusan keuangan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Danarta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik,
10. Urusan Tata Perencanaan yang merupakan unsur Sekretariat melaksanakan urusan perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Pangripta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik.
11. Seksi Keamanan adalah sebutan lain Seksi Pemerintahan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Jagabaya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
12. Seksi Kemakmuran adalah sebutan lain Seksi Kesejahteraan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Ulu-Ulu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
13. Seksi Sosial adalah sebutan lain Seksi Pelayanan yang merupakan pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Kamituwa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
14. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan Donotirto yang dipimpin oleh Dukuh.

15. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Donotirto.
17. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
19. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun
20. Staf Kalurahan adalah staf Kalurahan Donotirto.
21. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan Donotirto.
23. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
24. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
25. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan Donotirto yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
26. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan Donotirto yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh melalui atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

28. Bupati adalah Bupati Bantul.

29. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.

30. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.

31. Kapanewon adalah Kapanewon Kretek.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal)

Pasal 2

1. RKPKal Donotirto Tahun 2024 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2021-2026.
2. RKPKal Donotirto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 3

1. RKPKal Donotirto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Donotirto Tahun Anggaran 2024.
2. RKPKal Donotirto Tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kalurahan.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal)

Pasal 4

1. RKPKal dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Dalam hal terjadi perubahan RKPKal dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Lurah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPKal yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKPKal perubahan.
3. Dalam hal terjadi perubahan RKPKal dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lurah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPKal yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKPKal perubahan

Pasal 5

1. Perubahan RKPKal Donotirto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Donotirto Tahun Anggaran 2024.
2. Perubahan RKPKal Donotirto Tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kalurahan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

Sistematika Perubahan RKPKal Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN

- c. BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal) TAHUN 2024
- d. BAB IV GAMBARAN UMUM PERUBAHAN KEUANGAN
KALURAHAN TAHUN 2024
- e. BAB V PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
KALURAHAN
- f. BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Perubahan RKPKal Tahun 2024 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Donotirto.

Ditetapkan di Donotirto
Pada tanggal 25 Oktober 2024
LURAH DONOTIRTO

ttd

JURAHIMI

Diundangkan di Donotirto
Pada tanggal 25 Oktober 2024
CARIK,

ttd

MUNIR SULASTAMA

LEMBARAN KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 4
Noreg Peraturan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul
(63/Donotirto/2024) Tanggal 28 Oktober 2024)



Salinan Sesuai dengan Aslinya,
An. Carik Donotirto
Kepala Urusan Pangripta,

PANDU PUTRA